PENGENDALIAN MUTU DAN PENJAMINAN MUTU PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 PADA DJPKN VI BPK RI

Indra Priyo Suseno[1], Henryanto Wijaya[2]
Indratiadatara@gmail.com[1]
Universitas Taruma Negara

ABSTRACT

The Audit Board of Indonesia (BPK) is a state institution that is mandated to conduct audits on the management and accountability of state finances. The Regional Government Financial Report (LKPD) is one of the objects of BPK audit. The audit of the LKPD is an assignment from the Main Auditorate of State Finance VI (AKN VI) of BPK. In 2024, AKN VI has conducted an audit of the LKPD for the 2023 Fiscal Year. The audit was conducted by the BPK Representative Office (Work Unit under AKN VI) which is located in each province in eastern Indonesia. To ensure the quality of state financial audits on LKPD audits, BPK carries out quality control and assurance. This study aims to determine the process of quality control and quality assurance of audits produced by the BPK Representative Office at AKN VI. The method used is a qualitative method to explain the process of quality control and quality assurance as well as the results of the review in the form of input submitted by the AKN VI reviewer on the results of the LKPD audit. The result is that the quality control system and quality assurance of the audit results have been established and implemented by the BPK, and with the quality assurance in the form of a review of the LKPD audit opinion by AKN VI, it can provide input for improvements in order to maintain the quality of the LKPD audit results.

Keywords: *The Audit Board Of Indonesia (BPK), State Financial Audit, LKPD, Quality Control, Quality Assurance.*

ABSTRAK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang mendapatkan mandat untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu objek pemeriksaan BPK. Pemeriksaan atas LKPD tersebut merupakan penugasan Auditorat Utama Keuangan Negara VI (AKN VI) BPK. Pada tahun 2024, AKN VI telah melakukan pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2023. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Kantor BPK Perwakilan (Satuan Kerja di bawah AKN VI) yang berkedudukan di setiap provinsi di wilayah timur Indonesia. Untuk menjamin mutu pemeriksaan keuangan negara atas pemeriksaan LKPD, BPK melaksanakan pengendalian dan penjaminan mutu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengendalian mutu dan penjaminan mutu terhadap pemeriksaan yang dihasilkan oleh BPK Perwakilan di AKN VI. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif untuk menjelaskan proses pengendalian mutu dan penjaminan mutu serta hasil reviu berupa masukan yang disampaikan oleh pereviu AKN VI atas hasil pemeriksaan LKPD. Hasilnya adalah sistem pengendalian mutu dan penjaminan mutu atas hasil pemeriksaan telah ditetapkan dan diterapkan oleh BPK, serta dengan adanya penjaminan mutu berupa reviu opini pemeriksaan LKPD oleh AKN VI, dapat memberikan masukan perbaikan agar dapat menjaga kualitas hasil pemeriksaan LKPD.

Kata Kunci: BPK, Pemeriksaan Keuangan Negara, LKPD, Pengendalian Mutu, Penjaminan Mutu.

1. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006, BPK merupakan lembaga negara yang mendapatkan mandat untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) satu kali setahun sebagai salah satu objek pemeriksaan BPK. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada DPRD.

Pemeriksaan LKPD oleh BPK bertujuan memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPD yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Opini adalah kesimpulan sebagai bentuk dari pernyataan profesional pemeriksa tentang derajat kewajaran informasi yang disusun dalam laporan keuangan. BPK menyampaikan Laporan hasil pemeriksaan atas LKPD kepada DPRD paling lambat 60 hari setelah laporan keuangan dari pemerintah daerah diterima oleh BPK. BPK juga menyampaikan Laporan hasil pemeriksaan tersebut kepada Gubernur dan Walikota/Bupati.

Salah satu Satuan Kerja Pemeriksaan di BPK yang melakukan pemeriksaan atas LKPD adalah Auditorat Utama Keuangan Negara VI (AKN VI). Pada tahun 2024, AKN VI telah melakukan pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2023. Jumlah entitas yang menjadi objek pemeriksaan keuangan di lingkungan AKN VI sebanyak 263 entitas atau 263 LKPD. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan oleh Kantor BPK Perwakilan setiap provinsi di wilayah timur Indonesia sebagai Satuan Kerja di bawah AKN VI. Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 587, AKN VI membawahi 18 Kantor Perwakilan (Pwk) BPK yang berlokasi di 18 provinsi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1 BPK Perwakilan di lingkungan AKN VI

No	Provinsi	Kedudukan	Nama Kantor BPK Perwakilan
1	Bali	Denpasar	BPK Pwk Provinsi Bali
2	Kalimantan Barat	Pontianak	BPK Pwk Provinsi Kalimantan Barat
3	Kalimantan Utara	Tarakan	BPK Pwk Provinsi Kalimantan Utara
4	Kalimantan Selatan	Banjar Baru	BPK Pwk Provinsi Kalimantan Selatan
5	Kalimantan Tengah	Palangka Raya	BPK Pwk Provinsi Kalimantan Tengah
6	Kalimantan Timur	Samarinda	BPK Pwk Provinsi Kalimantan Timur
7	Sulawesi Tengah	Palu	BPK Pwk Provinsi Sulawesi Tengah
8	Gorontalo	Gorontalo	BPK Pwk Provinsi Gorontalo
9	Sulawesi Selatan	Makassar	BPK Pwk Provinsi Sulawesi Selatan
10	Sulawesi Utara	Manado	BPK Pwk Provinsi Sulawesi Utara
11	Sulawesi Barat	Mamuju	BPK Pwk Provinsi Sulawesi Barat

No	Provinsi	Kedudukan	Nama Kantor BPK Perwakilan
12	Sulawesi Tenggara	Kendari	BPK Pwk Provinsi Sulawesi Tenggara
13	Nusa Tenggara Timur	Kupang	BPK Pwk Provinsi Nusa Tenggara Timur
14	Nusa Tenggara Barat	Mataram	BPK Pwk Provinsi Nusa Tenggara Barat
15	Maluku Utara	Ternate	BPK Pwk Provinsi Maluku Utara
16	Maluku	Ambon	BPK Pwk Provinsi Maluku
17	Papua Barat	Manokwari	BPK Pwk Provinsi Papua Barat
18	Papua	Jayapura	BPK Pwk Provinsi Papua

Quality Control System atau Sistem Pengendalian Mutu (SPM) telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh BPK untuk menjamin mutu pemeriksaan keuangan negara dalam hal ini LKPD. SPM adalah hal penting guna mendapatkan reliable assurance bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) serta pedoman pemeriksaan yang ditetapkan BPK telah dipatuhi oleh pemeriksa atau auditor. Pedoman pemeriksaan yang ditetapkan BPK terdiri dari pedoman manajemen pemeriksaan, kode etik, serta petunjuk pelaksanaan maupun teknis pemeriksaan. Selain itu, Quality Assurance System atau Sistem Penjaminan Mutu juga ditetapkan dan dilaksanakan oleh BPK dalam rangka untuk memperoleh keyakinan bahwa SPM telah dilaksanakan secara konsisten.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka diperlukan penelitian terhadap proses pengendalian serta penjaminan mutu pemeriksaan yang dihasilkan oleh BPK Perwakilan di AKN VI. Untuk itu, penulis mengambil judul "Pengendalian Mutu dan Penjaminan Mutu Atas Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 (Studi Kasus Pada AKN VI)". Semoga hasil dari penelitian ini dapat memperluas cakrawala terkait dengan quality control dan quality assurance atas pemeriksaan keuangan negara khususnya atas LKDP.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Pengertian Pemeriksaan (*Auditing*)

Arens *et al* (2015) menyatakan bahwa *auditing* dimaknai sebagai sebuah proses dalam pengumpulan data dan evaluasi bukti terkait suatu informasi. Tujuan dalam evaluasi tersebut untuk penentuan serta pelaporan yang berkaitan dengan kesesuaian informasi dengan kriteria yang digunakan. Proses ini dijalankan oleh orang yang berkompeten dan bersifat independen.

Mulyadi (2014) menyatakan *auditing* sebagai tahapan yang dikerjakan dengan terstruktur dalam proses pengumpulan serta pengevaluasian bukti secara objektif terkait kejadian dan pernyataan-pernyataan mengenai kegiatan ekonomi. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana pernyataan dimaksud sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan memberikan hasil evaluasi tersebut kepada pihak yang memiliki kepentingan.

Menurut Tuannakotta (2015) menyebutkan bahwa audit yang mengacu pada International Standards on Auditing (ISA) lebih berfokus pada aspek risiko, sehingga audit berbasis ISA dapat disebut sebagai audit berbasis risiko. Dalam ISA 200.11 dijelaskan bahwa tujuan utama dari audit antara lain:

Untuk mencapai keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan secara utuh tidak terdapat salah saji material, yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, sehingga auditor dapat memberikan opini bahwa dalam laporan keuangan tersebut, dalam semua hal yang material, telah disusun sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang telah ditetapkan; dan

Untuk melaporkan serta mengkomunikasikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh ISA, berdasarkan hasil audit yang dilakukan.

Menurut Ferdy dan Iskak (2022) menyebutkan bahwa audit dilakukan untuk meningkatkan tingkat keyakinan (*reasonable assurance)* yang wajar bagi para pengguna laporan keuangan. Proses ini dilakukan oleh auditor yang kemudian memberikan opini terkait apakah seluruh aspek material dalam penyusunan laporan keuangan telah memenuhi kriteria sesuai dengan standar pelaporan yang ditetapkan. Penilaian mengenai materialitas dipertimbangkan berdasarkan ruang lingkup dan kondisi tertentu, yang turut dipengaruhi oleh pertimbangan profesional auditor terhadap informasi keuangan yang dibutuhkan pengguna laporan. Penilaian tersebut dapat dilandasi oleh sifat, ukuran, atau kombinasi keduanya. Karena opini auditor mencakup keseluruhan laporan keuangan, auditor tidak bertanggung jawab untuk menemukan seluruh kesalahan penyajian yang tidak material secara menyeluruh.

Dari penjelasan tersebut, auditing dapat disimpulkan sebagai sebuah proses yang dilakukan secara sistematis oleh individu yang memiliki kompetensi dan independensi, dengan tujuan untuk mengumpulkan serta mengevaluasi data dan bukti terkait pernyataan atas peristiwa ekonomi secara objektif. Proses ini dilaksanakan berdasarkan pendekatan berbasis risiko dan mengacu pada standar audit yang telah diatur. Hasil dari audit, kemudian diserahkan ke pihak yang mempunyai kepentingan dalam bentuk opini mengenai laporan keuangan telah disusun sesuai dengan kriteria yang ada, dalam seluruh hal yang material atau tidak.

Pemeriksaan Keuangan Negara

Keuangan negara adalah hal yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan bernegara serta sangat bermanfaat untuk mencapai tujuan negara sesuai dengan Pembukaan UUD Tahun 1945. Disebutkan dalam UUD dimaksud, tujuan negara adalah menciptakan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Sedangkan peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 menyebutkan bahwa, "Agar tujuan negara tersebut dapat tercapai, sebagaimana tertuang dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945, negara mengadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri dengan tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara".

UU Nomor 15 Tahun 2004 menyebutkan bahwa "pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara".

Pemeriksaan atas keuangan negara mencakup evaluasi terhadap pengelolaan serta pertanggungjawaban atas keuangan negara. BPK dan/atau pemeriksa melakukan pemeriksaan tersebut. Pemeriksa merupakan individu yang mengemban tugas memeriksa terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara atas nama BPK. Jika akuntan publik memeriksa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka hasil pemeriksaan tersebut harus dipublikasikan dan disampaikan kepada BPK.

Terdapat tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, antara lain: pemeriksaan keuangan yang berkaitan atas Laporan keuangan; pemeriksaan kinerja yang berhubungan

dengan aspek efektivitas, efisiensi, serta aspek ekonomi; dan pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan kinerja yaitu Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Tujuan dari sebuah pemeriksaan akan menjadi penentu jenis pemeriksaan yang akan dilakukan. Jenis pemeriksaan keuangan karena tujuannya adalah membuat opini mengenai kewajaran dari suatu laporan keuangan. Jenis pemeriksaan kinerja karena memiliki tujuan untuk membuat kesimpulan atas aspek efektivitas, aspek efisiensi, serta aspek ekonomi dalam pengelolaan keuangan negara, dan menyampaikan rekomendasi sebagai bentuk perbaikan atas aspek-aspek tersebut. Jenis PDTT karena memiliki tujuan membuat kesimpulan berdasarkan tujuan pemeriksaan yang dilaksanakan. Adapun PDTT terdiri dari dua bentuk pemeriksaan yaitu pemeriksaan kepatuhan, dan investigatif.

Pelaksanaan pemeriksaan harus mengacu pada standar pemeriksaan keuangan negara yang dijadikan pedoman bagi BPK dan/atau pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Standar tersebut terbagi dalam beberapa bagian, yaitu standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan. Adanya koordinasi dan konsultasi terkait dengan Standar pemeriksaan, BPK kemudian menyusun standar tersebut. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 menetapkan "Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau disingkat dengan SPKN yang berlaku bagi pihak-pihak, antara lain:

a. BPK;
b. Akuntan publik atau pihak lainnya yang melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, untuk dan atas nama BPK;
c. Akuntan publik yang melaksanakan pemeriksaan keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang; dan
d. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang melaksanakan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu".

Dalam memeriksa, pemeriksa menentukan derajat kesesuaian laporan keuangan dengan standar kriteria yang berlaku dalam SPKN. Namun, pemeriksa tidak hanya memperhatikan standar pemeriksaan saja, kebijakan dasar akuntansi yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) juga harus tetap diperhatikan oleh pemeriksa.

Ketika pemeriksaan telah selesai dilaksanakan, pemeriksa menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Opini dituliskan dalam LHP untuk pemeriksaan atas LK pemerintah. Sedangkan pada LHP pemeriksaan kinerja berisi temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. LHP atas pemeriksaan DTT berisi kesimpulan.

LHP juga menyertakan tanggapan dari pemangku kepentingan pada pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang disusun pemeriksa. Dua bulan sesudah diterimanya laporan keuangan (*Unaudited*) dari pemerintah oleh BPK, maka LHP harus disampaikan oleh BPK kepada DPR RI / DPD RI/ DPRD sesuai dengan kewenangannya. LHP juga disampaikan kepada presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Sistem Pengendalian Mutu

Menurut Arens (2017) menyebutkan bahwa standar audit berbeda dengan pengendalian mutu tetapi berkaitan erat. Dalam pemenuhan kepastian akan prinsip-prinsip terhadap standar audit dipatuhi dalam setiap audit, perusahaan melaksanakan prosedur pengendalian mutu tertentu yang secara konsisten akan memberikan dampak pada terpenuhinya standar pada setiap penugasan.

Menurut Whittington dan Kurt (2016) menyatakan untuk mendapat keyakinan yang memadai mengenai perusahaan mengikuti standar profesional pada setiap penugasan,

perusahaan harus menetapkan sistem dan prosedur yang mencukupi mengenai pengendalian mutu.

Setiap perusahaan diwajibkan untuk menetapkan sistem pengendalian mutu sebagaimana disebutkan *International Standard on Quality Control I*, yang dirancang guna mencapai keyakinan yang memadai bahwa: (a) Perusahaan beserta pegawainya patuh terhadap standar profesional serta ketentuan peraturan dan hukum; dan (b) Penerbitan laporan oleh kantor atau rekan perikatan sudah sesuai dengan kondisinya.

Menurut Fauzi, Sudarma, dan Achsin (2015) menyatakan Sistem Pengendalian Mutu menjadi sebuah upaya yang diberlakukan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas jasa audit dimana auditor dalam melakukan pekerjaannya selaras dengan standar profesional yang ada, dapat mengurangi risiko litigasi dengan cara melakukan penilaian atas risiko bisnis *auditee*, serta mencegah terjadinya kerusakan nama baik auditor.

Menurut Destyani dan Tanusdjaja (2021) menyebutkan bahwa sistem pengendalian mutu bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada pihak yang berkepentingan terhadap laporan bahwa laporan yang telah diperiksa oleh auditor adalah laporan keuangan yang memadai karena dalam melakukan pekerjaannya auditor memiliki syarat untuk memenuhi spesialisasi yang disyaratkan, kecocokan kompetensi auditor dengan tugas yang dilakukan, dan tugas dilaksanakan oleh staf yang berkompeten serta mempunyai integritas dan objektifitas dengan adanya dukungan berbentuk informasi yang cukup.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai sistem pengendalian mutu tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengendalian mutu berada pada setiap perusahaan atau organisasi yang memiliki tujuan menghasilkan sesuatu berdasarkan standar yang telah ditentukan.

Adapun pengendalian mutu adalah sebuah tindakan berupa peninjauan atas pelaksanaan sebuah kegiatan yang kemudian disesuaikan dengan standarnya. Hal ini dapat memberikan keyakinan yang cukup serta memadai berdasarkan target yang telah ditentukan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan sebagai telaah pustaka pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Agusmansyah (2022), dalam penelitiannya yang berjudul "Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Mutu Atas Kinerja Pemeriksaan Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat)", menyimpulkan bahwa secara umum sistem pengendalian mutu telah diterapkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Akan tetapi, pada praktiknya masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain peningkatan pemahaman pemeriksa terhadap sistem pengendalian mutu (SPM), pemenuhan kebutuhan jumlah pemeriksa dalam tim pemeriksaan, usulan penerapan sistem manajemen mutu dalam pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta perlunya penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan SPM.

Pangaribuan, Sihombing, dan Dutrianda (2020), dalam penelitiannya yang berjudul "Studi Terkait Dengan Standar Pengendalian Mutu dan Kualitas Audit", menyimpulkan bahwa penerapan standar pengendalian mutu berperan penting dalam menjamin bahwa hasil audit dapat memenuhi tujuan serta spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketika standar tersebut diterapkan secara optimal, hal ini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas audit yang dihasilkan.

Darmawati dan Puspitasari (2018), melalui penelitian berjudul "Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan", menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian mutu memiliki pengaruh terhadap peningkatan kemampuan auditor dalam mengidentifikasi tindakan kecurangan.

Dewi dan Fakhrunnisa (2020) dalam penelitian berjudul "Pengaruh Etika dan Sistem Pengendalian Mutu Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan Dengan Skeptisme Profesional Sebagai Variabel Moderasi", menyatakan bahwa sistem pengendalian mutu berdampak terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Asidik dan Tjakrawala (2024) yang meneliti mengenai "Pengendalian Mutu dan Penjaminan Mutu atas Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 (Studi Kasus pada AKN VI)" menyatakan reviu AKN VI atas pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2022 memberikan beberapa masukan saran kepada Tim Pemeriksa LKPD sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan BPK.

Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian berikut dapat memberikan ilustrasi mengenai garis korelasi antar variabel penelitian. Kerangka penelitian ini bisa menyamakan persepsi antara peneliti dengan pembaca terhadap mengenai pikiran peneliti. Adapun kerangka penelitian diuraikan pada gambar berikut.

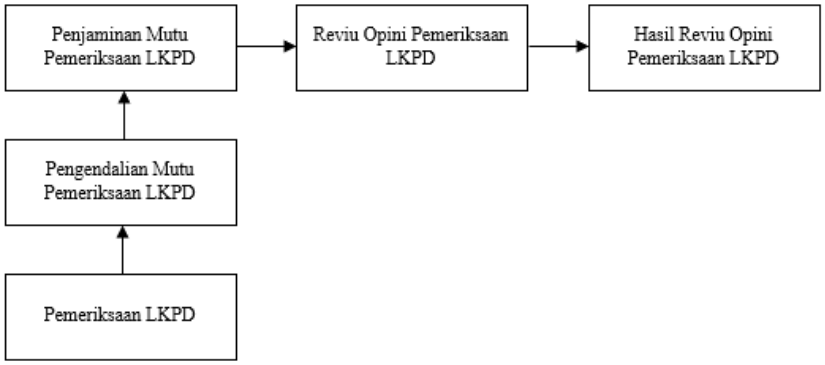

Gambar 1. Kerangka Penelitian

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode studi kasus, dengan diawali pada penelaahan terhadap proses pengendalian dan penjaminan mutu atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa LKPD di BPK Perwakilan yang berada dalam wilayah AKN VI. Selanjutnya, penelitian juga menelaah hasil reviu yang dilakukan oleh AKN VI Pusat terhadap hasil pemeriksaan yang diajukan oleh Tim Pemeriksa LKPD di BPK Perwakilan. Adapun data yang dijadikan dasar dalam penelitian ini mencakup Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), perangkat lunak yang berkaitan dengan quality control dan quality assurance, serta hasil reviu AKN VI terhadap pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2023.

Penulis menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan proses quality control dan quality assurance serta hasil reviu berupa masukan-masukan yang disampaikan oleh reviewer AKN VI atas hasil pemeriksaan LKPD.

Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada pemahaman yang mendalam terhadap suatu permasalahan, dengan cara mengkaji setiap kasus secara individual karena setiap permasalahan memiliki karakteristik yang unik. Sumber data dalam penelitian kualitatif diperoleh dari bukti kata-kata dari lisan

maupun tulisan, yang diamati oleh peneliti secara rinci terhadap objek yang diteliti. Oleh karena itu, makna dan kesimpulan dalam penelitian ini dapat ditarik melalui analisis terhadap dokumen-dokumen yang dikumpulkan (Noor, 2015).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pengendalian Mutu dan Penjaminan Mutu Pemeriksaan LKPD

Dalam Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP) tahun 2015, BPK mengatur bahwa pengendalian mutu bertujuan dalam memberikan bukti bahwa pelaksanaan pemeriksaan telah berpedoman pada ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta standar profesi yang ditetapkan. Selain itu, pengendalian mutu juga bertujuan memastikan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan telah memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya. Melalui pengendalian mutu, seluruh tahapan pemeriksaan dapat dijamin terlaksana dengan baik, terdokumentasi secara lengkap, dilakukan tepat waktu, serta direviu secara berjenjang oleh pemeriksa yang memiliki kompetensi.

Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP), yang meliputi Ketua Tim Pemeriksa, Pengendali Teknis, dan Pengendali Mutu, memiliki tanggung jawab secara berjenjang untuk melaksanakan pengendalian mutu selama proses pemeriksaan berlangsung, sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterbitkan (ex-ante). Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemeriksaan telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan ketentuan yang berlaku. Proses pengendalian mutu ini dilaksanakan melalui mekanisme hot review oleh tim pemeriksa terkait, dan apabila diperlukan, juga dapat dilakukan dalam bentuk cross review oleh tim pemeriksa lainnya.

Setelah proses pengendalian mutu dilakukan, tahap selanjutnya adalah penjaminan mutu yang dilaksanakan secara berjenjang selama pemeriksaan berlangsung dan sebelum laporan pemeriksaan diterbitkan (ex-ante), oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP). Tujuan dari penjaminan mutu ini adalah untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan pengendalian mutu oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP), seluruh standar pemeriksaan serta ketentuan yang berlaku telah dipatuhi. Penjaminan mutu ini menjadi dasar bagi Pemberi Tugas Pemeriksaan (PTP) dalam menandatangani Surat Keluar untuk setiap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

Untuk objek pemeriksaan yang tergolong berisiko tinggi, penjaminan mutu tidak hanya dilakukan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP), tetapi Pemberi Tugas Pemeriksaan (PTP) juga dapat meminta Inspektorat Utama (Itama) untuk turut melaksanakan penjaminan mutu sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterbitkan (ex-ante). Apabila penjaminan mutu dilakukan oleh baik PSP maupun Itama, maka hasil dari kedua proses tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi PTP dalam menandatangani Surat Keluar atas setiap LHP.

Sebagai bagian dari penjaminan mutu atas pemeriksaan LKPD, dilakukan kegiatan reviu terhadap usulan opini hasil pemeriksaan. Proses reviu ini dilaksanakan oleh Tim Reviu pada BPK Perwakilan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perwakilan, dengan tujuan memberikan pertimbangan bagi penanggung jawab laporan dalam menetapkan opini. Reviu opini ini merupakan langkah BPK Perwakilan untuk meningkatkan kualitas perumusan opini di tingkat perwakilan. Tim Reviu akan

menelaah usulan opini yang disampaikan oleh tim pemeriksa, dan hasil evaluasinya dituangkan dalam dokumen risalah hasil reviu.

Apabila dalam pelaksanaan pemberian opini terdapat salah satu kondisi sebagai berikut, maka dilakukan penjaminan mutu berupa reviu opini yang dilakukan oleh Tim Reviu pada AKN VI yaitu, (1) usulan opini LKPD Provinsi, (2) usulan opini atas LKPD yang diperiksa Kantor Akuntan Publik (KAP), (3) usulan opini yang meningkat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau turun dari WTP, dan (4) usulan opini Tidak Wajar (TW) atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) berturut-turut selama tiga tahun.

Tim reviu pada AKN VI merupakan Kelompok Kerja Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (POKJA LKPD) Tahun 2022. POKJA LKPD telah melaksanakan kegiatan reviu opini atas hasil pemeriksaan LKPD Tahun 2022. Adapun pelaksanaan reviu tersebut dikoordinasikan dan dianalisis hasilnya oleh Auditorat Pengelolaan Pemerikaan Keuangan Negara VI (APP KN VI). APP KN VI merupakan Satuan Kerja di bawah AKN VI sebagaimana disebutkan dalam Peraturan BPK No. 1/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan BPK.

APP KN VI bertugas sebagai koordinator dalam menjalankan pengelolaan pemeriksaan di lingkungan AKN VI. Dalam menjalankannya, APP KN VI menyelenggarakan fungsi antara lain (1) memantau dan mengevaluasi dalam pelaksanaan strategi, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan pemeriksaan di lingkungan AKN VI, dan (2) melaksanakan proses penjaminan mutu dalam dukungan pemeriksaan di lingkungan AKN VI.

Reviu AKN VI atas pemeriksaan LKPD

Reviu AKN VI dilakukan setelah dilaksanakannya reviu pada BPK perwakilan atas pemeriksaan LKPD. Tim reviu opini AKN VI terdiri Tim POKJA LKPD, dan Pemeriksa APP AKN VI. Pada tahun 2024, AKN VI telah melakukan reviu terhadap hasil pemeriksaan atas 33 LKPD Tahun Anggaran 2023.

Adapun hasil reviu AKN VI terhadap hasil pemeriksaan LKPD, pereviu memberikan beberapa masukan saran kepada tim pemeriksa LKPD untuk dilakukan perbaikan. Masukan saran tersebut dapat dibagi menjadi beberapa hal yang disoroti sebagai berikut.

Tabel 1 Masukan Saran Pereviu AKN VI atas Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2023

No.	Hal yang disoroti	Masukan Saran Pereviu
1	Kesesuaian Penggunaan dana	Perlu menjadi perhatian terkait dengan aspek compliance atas penggunaan dana, karena LK merupakan pertanggungjawaban APBD sehingga diatur pertimbangan-pertimbangan profesional yang jelas. Jika POKJA tidak menetapkan pertimbangan atas dampak asersi atas ketidapatuhan tersebut, maka masalah ketidakpatuhan penggunaan sumber dana atas DAK, dana Otsus untuk keperluan lain seolah-olah hanya hal yang biasa dan tidak berpengaruh pada penyajian dan pengungkapan, sehingga program utama atau program pemerintah pusat atau program yang sifatnya earmark tidak tercapai. Untuk dipertimbangkan bahwa penyimpangan penggunaan sumber dana anggaran dana transfer diakibatkan pengendalian kas secara fisik dan pencatatan tidak dilakukan secara efektif oleh BUD. Selanjutnya penyimpangan tersebut

No.	Hal yang disoroti	Masukan Saran Pereviu
		akan mengakibatkan capaian program dan kegiatan earmark tidak terpenuhi dan hal ini harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
2	SiKPA pada LRA	pada prinsipnya Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat tidak boleh terjadi SiKPA, kondisi yang memperbolehkan terjadi SiKPA itu hanya di SKPD. Karena LRA SKPD berbasis kas, ada pencatatan atas penerimaa masuk, dan belanja yang dikeluarkan. Antara penerimaan dan belanja seharusnya seimbang. Jika terdapat SiKPA, kemungkinan terdapat permasalahan dalam pencatatannya, yakni adanya penerimaan yang belum dicatat atau adanya belanja yang kelebihan dicatat. Jika di SKPD terdapat SiKPA maka hal tersebut wajar, karena di SKPD belum tentu ada transaksi penerimaan (pajak/retribusi), tetapi pasti ada belanja. Namun di sisi SKPKD (Pemda) hal tersebut itu tidak dimungkinkan ada SiKPA karena adanya transaksi-transaksi penerimaan, dan penerimaan itu dikendalikan oleh Pemda. Hal ini berkaitan dengan pengendalian atas Kas, karena kas berpengaruh pada SiLPA/SiKPA, dan SiLPA akan berpengaruh pada Perda dan akan berpengaruh pada APBD-Perubahan di tahun berjalan, serta akan menjadi acuan pada APBD tahun selanjutnya.
3	Materialitas Temuan Kesalahan Penganggaran	Penetapan batas materialitas atas temuan kesalahan penganggaran menurut Juknis Pemeriksaan LKPD yaitu sebesar 10% dari total belanja menyebabkan temuan kesalahan penganggaran tidak dapat diklasifikasikan menjadi temuan signifikan karena yang kerap terjadi di lapangan adalah nilai temuan kesalahan penganggaran tidak mencapai 10% dari total belanja. Sehingga diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai penetapan batas materialitas tersebut.
4	Temuan Berulang	Terdapat temuan-temuan yang sebenarnya berulang dimana substansi permasalahan telah ditemukan pada LHP sebelumnya tetapi secara substansi tindaklanjutnya belum menyelesaikan permasalahan pokoknya. Atas temuan-temuan berulang tersebut perlu menjadi perhatian supaya terdapat penyelesaian secara substansi melalui pemeriksaan selanjutnya.

4. KESIMPULAN

Pengendalian mutu dan penjaminan mutu oleh BPK berperan penting dalam menjamin bahwa kualitas pemeriksaan tidak menyimpang dengan kode etik, standar pemeriksaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengendalian mutu dilakukan secara berjenjang oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP) untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses pemeriksaan telah mengikuti standar dan ketentuan yang ditetapkan. Selanjutnya, penjaminan mutu dilaksanakan untuk menegaskan bahwa pengendalian mutu oleh PFP telah dilaksanakan secara tepat dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Sebagai upaya untuk menjamin mutu atas pemeriksaan LKPD, dilakukan reviu terhadap usulan opini hasil pemeriksaan oleh Tim Reviu di BPK Perwakilan. Reviu lanjutan oleh Tim Reviu AKN VI diperlukan apabila usulan opini memenuhi kondisi tertentu, yaitu: (1) usulan opini atas LKPD Provinsi, (2) usulan opini terhadap LKPD yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), (3) usulan opini yang mengalami perubahan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau sebaliknya turun dari WTP, serta (4) usulan opini Tidak Wajar (TW) atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) selama tiga tahun berturut-turut.

Reviu yang dilakukan oleh AKN VI terhadap pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2023 menghasilkan sejumlah saran kepada Tim Pemeriksa LKPD. Saran-saran tersebut terutama menyoroti pentingnya kesesuaian penggunaan dana, SiKPA pada LRA, materialitas temuan kesalahan penganggaran, dan temuan berulang. Seluruh masukan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh tim pemeriksa LKPD dalam bentuk perbaikan terhadap proses pemeriksaan.

Pelaksanaan pengendalian mutu dan penjaminan mutu oleh BPK diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas hasil pemeriksaan, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Atas hal tersebut, disarankan agar BPK terus melakukan inovasi dalam penerapan pengendalian dan penjaminan mutu, serta melakukan pembaruan terhadap pedoman pelaksanaannya agar selaras dengan standar pengendalian dan penjaminan mutu internasional yang mutakhir.

DAFTAR PUSTAKA

Agusmansyah. 2022. Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Mutu Atas Kinerja Pemeriksaan Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat). Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Arens, A. A., Elder, R.J., Beasley, M.S. 2017. Auditing and Assurance Service: An Integrated Approach, 16th Edition, England: Pearson Education Limited.

BPK. 2019. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

BPK. 2017. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

BPK. 2015. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 5/K/I-XIII.2/10/2015 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

BPK, Ditama Revbang. 2012. Panduan Mekanisme Cross Review Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan. Jakarta: Ditama Revbang

Darmawati, D., & Puspitasari, W. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan. Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan 2018. Buku II: Hukum, Politik, Manajemen, Ekonomi, Akuntansi, Konseling, Desain dan Seni Rupa.

Destyani, N.A., Tanusdjaja, H. Pengaruh Standar Auditing, Standar Pengendalian Mutu, dan Kode Etik Terhadap Kualitas Jasa Audit. Jurnal Multiparadigma Akuntansi, Vol. III No.

1/2021 Edisi Januari Hal: 386-392.

Dewi, A.S., & Fakhrunnisa, A. Pengaruh Etika dan Sistem Pengendalian Mutu Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan Dengan Skeptisme Profesional Sebagai Variabel Moderasi. Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3 Tahun 2020. Buku 2: Sosial dan Humaniora.

Fauji, L,. Sudarma, M., Achsin. Penerapan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) dalam Meningkatkan Kualitas Audit. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. VI No. 1/2015 Edisi April Hal: 38-52.

Ferdy, Stella, Iskak, J. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Opini Audit Going Concern Pada Persuahaan Manufaktur. Jurnal Multiparadigma Akuntansi, Vol. IV No. 3/2022 Edisi Juli Hal: 1352-1359.

ISA 200. 2010. ISA 200: Overall Objectives of the Independent Auditor and the Conduct of an Audit in Accordance With International Standards on Auditing. ISA - 200, Hal: 71–99. http://www.ifac.org.

Mulyadi. 2014. Auditing, Jakarta: Salemba Empat

Noor, J. 2015. Metodologi Penelitian. Jakarta : Prenada Group

Pangaribuan, H., Sihombing, J., & Dutrianda, I.P.D.N. Studi Terkait Dengan Standar Pengendalian Mutu dan Kualitas Audit. Jurnal Ekonomis, Vol. 13 No. 4A/2020.

Asidik, Muhamad Syam & Tjakrawala, FX Kurniawan. 2024. Quality Control and Quality Assurance of The BPK's Audit of Regional Government Financial
Statements Fiscal Year 2022 (Case Study at AKN VI). International Journal of Current Science Research and Review, Vol. 07 Issue 07 July 2024.

Tuanakotta, T.M. 2015. Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing). Jakarta: Salemba Empat.

Whittington, O. R., & Kurt, P. (2016). Principles of Auditing & Other Assurance Services. New York: McGraw - Hill Education.